



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Desember 1972 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 06 Juni 1973 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn, tanggal 23 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 413/22/IX/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Januari 2017, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempat di rumah bersama selama 29 tahun 9 bulan, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.xxxxxx umur 27 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 26 Januari 1996, 2.xxxxxx umur 18 tahun kelahiran Tuban, 18 Juni 2005;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan alamat diDusun Gayang, RT.01, RW.11, Desa Prambontergayang, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx), sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena sekitar 5 (lima) Termohon pernah sakit kandungan sehingga Termohon tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, sedangkan Pemohon dalam keadaan Normal dan membutuhkan kebutuhan batin, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (xxxxxxxxxx) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Mobil AYLA atas Nama Lilis Nomor Polisi S.1266 AS
2. Mobil L300 atas Nama Sunarbowo Nomor Kendaraan 3523091408760005
3. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 5038 I
4. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 4268 GP
5. Sepeda Motor Beat atas nama Siti Nadhiro Nomor Polisi S 6861 II
6. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso Nomor Polisi S 3478 IT
7. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri dua bangunan rumah dengan luas 540 m2 (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas Nama Sartika yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagai berikut;
Sebelah Utara Sawah milik Bapak Tunari
Sebelah Selatan Jalan Raya
Sebelah Timur saluran Air (sungai)
Sebelah Barat Rumah milik Bapak Agus Joko Yono

11. Bahwa apabila permohonan ijin poiligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (xxxxx) ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam posita 10 yaitu;

1. Mobil AYLA atas Nama Lilis Nomor Polisi S.1266 AS
2. Mobil L300 atas Nama Jufri Nomor Polisi S 8271 HE;
3. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 5038 I
4. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 4268 GP
5. Sepeda Motor Beat atas nama Siti Nadhiro Nomor Polisi S 6861 II
6. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso Nomor Polisi S 3478 IT
7. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri dua bangunan rumah dengan luas 540 m2 (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas Nama Sartika yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Sawah milik Bapak Tunari
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Timur saluran Air (sungai)
- Sebelah Barat Rumah milik Bapak Agus Joko Yono

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (xxxxx) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Penolakan atas nama PEMOHON, Nomor: 463/KUA.13.17.06/Pw.01/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santoso, Nomor: 3523111012720003 tertanggal 24-10-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika, Nomor: 3523114606730005 tertanggal 15-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Santoso, Nomor: 3523110903067704 tertanggal 04-10-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 413/22/IX/1993 tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 00365, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Buku BPKB Mobil AYLA atas Nama Lilis Nomor Polisi S.1266 AS, yang dikeluarkan oleh Satlantas Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Buku BPKB L300 atas Nama Jufri Nomor Poisi S 8271 HE, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat STNK Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 5038 I, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat STNK Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 4268 GP, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat STNK Motor Beat atas nama Siti Nadhiro Nomor Polisi S 6861 II, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat STNK Motor Vario atas nama Santoso Nomor Polisi S 3478 IT, yang dikeluarkan oleh Satlantas Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri Kedua, tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani calon istri kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyatun, Nomor: 3523115604760002 tertanggal 22-06-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sriyatun, Nomor: 3523110903065450 tertanggal 15-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tuban/Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Akte Cerai atas nama Sriyatun, Nomor: 1627/AC/2008/PA.Tbn tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 15 Mei 2023 yang ditanda tangani Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (PEMOHON), tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, suami istri sah;
- Bahwa saksi juga kenal calon istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Sriyatun;
- Bahwa tidak ada halangan hukum antara Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa calon istri Pemohon adalah janda;
- Bahwa alasan Pemohon menikah yang saksi ketahui karena istri Pemohon tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban batin dan biologis untuk Pemohon sebab istri Pemohon sudah pernah sakit kandungan dan tidak mau lagi diajak berhubungan badan;
- Bahwa istri Pemohon ikhlas dan rela dimadu karena saat saksi bertanya sendiri, katanya ikhlas suaminya menikah lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar sepuluh jutaan keatas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya memiliki beberapa harta bersama, tetapi saksi tidak tahu rinciannya;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, suami istri sah;
- Bahwa saksi juga kenal calon istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Sriyatun;
- Bahwa tidak ada halangan hukum antara Pemohon dan calon istrinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon adalah janda;
- Bahwa alasan Pemohon menikah yang saksi ketahui karena istri Pemohon tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban batin dan biologis untuk Pemohon sebab istri Pemohon sudah pernah sakit kandungan dan tidak mau lagi diajak berhubungan badan;
- Bahwa istri Pemohon ikhlas dan rela dimadu karena saat saksi bertanya sendiri, katanya ikhlas suaminya menikah lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar sepuluh jutaan keatas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya memiliki beberapa harta bersama, tetapi saksi tidak tahu rinciannya;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 04 Agustus 2023, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 04 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena sekitar 5 (lima) Termohon pernah sakit kandungan sehingga Termohon tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, sedangkan Pemohon dalam keadaan Normal dan membutuhkan kebutuhan batin, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (xxxxx) calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18 serta 2 (dua) orang saksi.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 413/22/IX/1993 tanggal 03 Januari 2017
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (xxxxx), disebabkan karena sekitar 5 (lima) Termohon pernah sakit kandungan sehingga Termohon tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, sedangkan Pemohon dalam keadaan Normal dan membutuhkan kebutuhan batin
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 10/petitum poin 3;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (xxxxx) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.18 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 10/*petitum* 3;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 04 Agustus 2023 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (**xxxxxx**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Mobil AYL A atas Nama Lilis Nomor Polisi S.1266 AS;
 - 3.2. Mobil L300 atas Nama Jufri Nomor Polisi S 8271 HE;
 - 3.3. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 5038 I;
 - 3.4. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso, Nomor Polisi S 4268 GP
 - 3.5. Sepeda Motor Beat atas nama Siti Nadhiro Nomor Polisi S 6861 II
 - 3.6. Sepeda Motor Vario atas nama Santoso Nomor Polisi S 3478 IT

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



3.7. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri dua bangunan rumah dengan luas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas Nama Sartika yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Sawah milik Bapak Tunari
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Timur saluran Air (sungai)
- Sebelah Barat Rumah milik Bapak Agus Joko Yono

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.190.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	680.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Biaya PS	Rp	1.370.000,00
Jumlah	Rp	2.190.000,00